



PENETAPAN

Nomor 445 /Pdt.P/2020/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh :

- 1. Pemohon I** umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan pelaut, pendidikan SLTA, alamat Gentungan, Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
- 2. Pemohon II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat Gentungan, Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dalam register Perkara Nomor 360 /Pdt.P/2020 PA Sgm, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun permohonan tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 April 2020 M, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Gentungan, Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada.

Ha. 1 dari 13 hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Wali Nikah yaitu Mustapa (dinikahkan oleh Sangkala Naba Dg. Jalling setelah mendapatkan izin (*Tauliyah*) dari ayah kandung Pemohon II);
- B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu:
- Parawansyah Tarra
 - Syamsuddin Dg. Nai
- C. Mempelai yaitu Rahmatullah *bin* Jamaluddin (Pemohon I) dan Sri Wahyuni *binti* Mustapa (Pemohon II);
- D. Mahar berupa tanah darat seluas $\pm 1,5$ (satu koma lima) are;
- E. Imam yang menikahkan bernama Sangkala Naba Dg. Jalling (Imam Desa Gentungang);
3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama Muhtadira Rahmat *binti* Rahmattullah (lahir tanggal 27 Mei 2020);
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan berdasarkan syariat agama Islam pada tanggal 19 April 2020 M di Gentungan, Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq.* Majelis

Hal. 2 dari 12 hal Pen No.445 /Pdt.P/2020 /PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Rahmatullah *bin* Jamaluddin (Pemohon I) dengan Sri Wahyuni *binti* Mustapa (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 19 April 2020 M di Gentungan, Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 14 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Register Perkara Nomor 445/Pdt.P/2020/PA Sgm, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Bukti tertulis :

1. Asli Surat Keterangan Pernah Nikah, Nomor 60/1P.PPN/Dg/XXII/2020, atas nama Rahmatullah, bin Jamaluddin dan Sri Wahyuni binti Mustapa, tertanggal 10 Desember 2020, Surat tersebut, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga, Jamaluddin Nomor; 730 602 260 105 3481, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan Nakertrans tertanggal 29 Oktober 2015, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.

Hal. 3 dari 12 hal Pen No.445 /Pdt.P/2020 /PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga, Mustapa, Nomor; 730 401 010 806 0114 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan Nakertrans tertanggal 28 Nopember 2019, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.

Saksi-saksi :

Saksi pertama bernama, memberikan keterangan bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Imam Desa di tempat Para Pemohon
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal, 19 April 2020 di Gentungang, Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Mustapa, dan dinikahkan oleh Imam Desa, bernama Sangkala Naba Dg Jalling, setelah mendapat izin dari ayah kandung Pemohon II, dengan Mahar berupa tanah darat seluas 1,5 are, (satu koma lima are) dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing, bernama : **Parawangsa Tarra, dan Syamsuddin Dg Nai.**
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus Gadis.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan.
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sampai sekarang tidak ada satu pun pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa dalam membina rumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Pemohon I tidak pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat.

Hal. 4 dari 12 hal Pen No.445 /Pdt.P/2020 /PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh Buku Akta Nikah.

Saksi kedua bernama, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Imam Desa setempat dan saksi kedua adalah keluarga dekat Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 19 April 2020 di Gentungang, Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Mustapa, dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama **Sangkala Naba Dg Jalling bin Naba**, dengan Mahar berupa tanah darat, seluas satu koma lima are, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing, bernama : Parawansyah Tarra dan Syamsuddin Dg Nai.
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Gadis.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan.
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa dalam membina rumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Pemohon I tidak pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat.
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh Buku Akta Nikah.

Hal. 5 dari 12 hal Pen No.445 /Pdt.P/2020 /PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh Buku Akta Nikah, serta untuk keperluan pengurusan Akta kelahiran anaknya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan tidak berkeberatan.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian **yang** tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I (Rahmatullah bin Jamaluddin) telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II (Sri Wahyuni binti Mustapa) pada tanggal 19 April 2020 di Gentungang, Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II, yang bernama Mustapa, dan dinikahkan oleh Imam Desa Gentungang, bernama Dg Sangkala Naba Dg Jalling bin Naba, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah, laki-laki bernama, Parawansyah Tarra, dan Syamsuddin Dg Nai, serta mahar berupa tanah darat, seluas satu koma lima are.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mendalilkan, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis. antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada halangan/larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Gentungang, Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak dan

Hal. 6 dari 12 hal Pen No.445 /Pdt.P/2020 /PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa, untuk kelengkapan administrasi untuk mendapatkan Akta kelahiran anaknya.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan para Pemohon hanya untuk penetapan sah nya pernikahan para Pemohon, majelis tetap memandang perlu membebaskan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya .

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan P.3, dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, P.3 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh/dihadapan pejabat yang berwenang dan diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh para Pemohon, bukti tersebut dinilai sebagai bukti akta otentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sehingga bukti tersebut secara formal dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 P.2 dan P.3, tersebut, maka terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan, sehingga Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga (sebagai suami), sedangkan Pemohon II adalah sebagai istri, sedangkan bukti P.3 adalah menerangkan bahwa Mustapa adalah ayah kandung Pemohon II.

Hal. 7 dari 12 hal Pen No.445 /Pdt.P/2020 /PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon masing-masing telah berusia dewasa, memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 19 April 2020 di Gentungang, Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Mustapa**, dan dinikahkan oleh Imam Desa, bernama, Sangkala Naba Dg Jalling, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama : Parawansyah Tarra, dan Syamsuddin Dg Nai.

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Gadis, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama tidak ada satu pun pihak yang keberatan dan tidak pernah bercerai, dari hasil pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.

- Muhtadira Rahmat binti Rahmatullah, (lahir tanggal 27 Mei 2020)

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa, untuk mendapatkan Buku Akta Nikah kelengkapan administrasi pengurusan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan disaksikan mengenai pernikahan para Pemohon, karena saksi-saksi tersebut hadir pada pernikahan para Pemohon,

Hal. 8 dari 12 hal Pen No.445 /Pdt.P/2020 /PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2020 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II, di Gentungang, Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mustapa, dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama Sangkala Naba Dg Jalling, yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing Parawansyah Tarra dan Syamsuddin Dg Nai, dengan mahar berupa Tanah darat seluas satu koma lima are, dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka Pemohon II berstatus, perawan,
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal di Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai satu orang anak.
5. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari pengadilan Agama Sungguminasa, untuk kelengkapan administrasi untuk mendapatkan Buku Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali

Hal. 9 dari 12 hal Pen No.445 /Pdt.P/2020 /PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dan dua orang saksi nikah, serta ijab kabul, bahkan dipertegas lagi dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwa keberadaan wali merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus memberikan mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan para Pemohon dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan para Pemohon agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat ketentuan pasal-pasal tersebut serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2020 di Gentungang, Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 10 dari 12 hal Pen No.445 /Pdt.P/2020 /PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346. 000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil awal* 1442 Hijriyah, oleh kami **Hadrawati S.Ag MH** sebagai ketua majelis serta **Dra Hj Asriah** dan **Dra. Mudhirah S.Ag M.H**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dan dihadiri masing-masing hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dra Nadirah, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota, I

Ketua majelis

Dra Hj Asriah

Hadrawati S.Ag MH

Hakim Anggota II

Mudhirah S.Ag M.H

Panitera Pengganti

Dra. Nadirah

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp230.000,00 |
| 4. Biaya PNPB | Rp. 20.000,00 |

Hal. 11 dari 12 hal Pen No.445 /Pdt.P/2020 /PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 346.000,00

Hal. 12 dari 12 hal Pen No.445 /Pdt.P/2020 /PA Sgm



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp210.000,00
4. Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12 hal Pen No.445 /Pdt.P/2020 /PA Sgm



Hal. 14 dari 12 hal Pen No.445 /Pdt.P/2020 /PA Sgm